

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, pendidikan inklusif telah menjadi sorotan global (*booming*), khususnya di Indonesia. Program pendidikan inklusif di Indonesia sendiri mulai dikembangkan sejak tahun 2000. Barulah pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang pendidikan inklusif agar diselenggarakannya sekolah inklusif tersebut di setiap kabupaten/kota.

Keputusan terkait diadakannya sekolah inklusif ini juga didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pendidikan inklusif di Indonesia. Tercantum pada pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka.

Pada bulan Agustus 2004 diadakan Konvensi Nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung dengan tujuan untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia. Selain UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan inklusif di Indonesia juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

Peraturan ini menekankan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan mewajibkan sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif untuk mengidentifikasi serta memberikan dukungan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus sehingga, anak berkebutuhan khusus dapat dididik bersama anak lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa dibeda-bedakan.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jenis-jenis klasifikasi dari anak

berkebutuhan khusus antara lain adalah anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, fisik dan motorik, intelektual, pemusatan perhatian dan hiperaktif, emosi dan sosial, berkesulitan belajar, *slow learner* (lamban belajar), *speech delay*, autisme, berbakat dan majemuk.

Pendidikan inklusif pada dasarnya bukan merupakan hal awam di Indonesia. Namun pada penerapannya masih menggunakan sistem tradisional di mana siswa dengan kebutuhan khusus sering kali dipisahkan dari siswa lainnya dan ditempatkan dalam sekolah khusus atau kelas khusus. Akan tetapi pendidikan inklusif yang sekarang sedang diselenggarakan, berusaha untuk mengubah paradigma ini dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan semua siswa tumbuh bersama, saling belajar, dan menghargai keberagaman mereka. Karena di dalam sistem pendidikan, sekolah seharusnya wajib menerima semua siswa tanpa membeda-bedakan jenjang sosial, daerah, ras, budaya, bahasa, fisik, dan lainnya, sehingga membuat calon siswa tidak merasakan terkucilkan serta memiliki semangat dan kemauan untuk menempuh jalur pendidikan sampai setinggi-tingginya.

Adapun tujuan dari pendidikan inklusif yaitu untuk memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak, tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus yang dimiliki. Oleh karena itu, setidaknya harus ada 1 sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di setiap kecamatan untuk bisa mempermudah akses anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan pendidikan dengan baik.

Pendidikan inklusif sendiri tentunya juga didukung oleh adanya layanan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Karena dari layanan pembelajaran tersebut akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemampuan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi yang ada. Serta layanan pembelajaran juga perlu diberikan agar mereka mampu mendapatkan penghidupan yang layak dan melakukan bina diri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Sejauh ini data tentang anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih belum terdata dengan baik. Menurut data statistik yang dipublikasikan Kemenko PMK pada Juni 2022, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa.

Selain itu, data Kemendikburistek per Agustus 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dengan data tersebut, persentase anak penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan formal baru sejumlah 12.26%. Berdasarkan data-data tersebut dapat dikatakan bahwa masih sangat sedikit dari anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan inklusif, padahal dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui belum lengkapnya data mengenai jumlah keseluruhan anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia (khususnya secara detail seperti per kecamatan, lalu per kota, per provinsi dan jumlah keseluruhan Indonesia). Oleh sebab itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan metode survei terkait jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Dari data Dapodikdasmen diketahui bahwa ada 17 sekolah dasar negeri di kecamatan Tanah Abang. Penelitian ini dilakukan ke 17 sekolah yang terdapat Anak Berkebutuhan Khususnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan data yang diinginkan. Oleh sebab itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "***Survei Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat***".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah

1. Berapa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat?
2. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis klasifikasi yang ada pada Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif kecamatan Tanah Abang?
3. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus sesuai jenjang kelasnya?
4. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin dan usia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembatasan masalah pada penelitian ini adalah hanya akan melakukan survei di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif yang terdapat anak berkebutuhan khusus di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan/pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Berapa jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat?
2. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis klasifikasi yang ada pada Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Pendidikan Inklusif kecamatan Tanah Abang?
3. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus sesuai jenjang kelasnya?
4. Berapa jumlah anak berkebutuhan khusus berdasarkan jenis kelamin dan usia?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka diperoleh kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Kegunaan bagi sekolah

Untuk memperoleh data jumlah anak berkebutuhan khusus secara menyeluruh, jenis klasifikasinya, sesuai jenjang kelasnya serta jenis kelamin dan usianya sebagai informasi dasar bagi sekolah.

2. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya

Sebagai informasi dasar atau data awal untuk penelitian lebih lanjut sehingga dapat meningkatkan dan menambah wawasan bagi peneliti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

3. Kegunaan bagi Program Studi Pendidikan Khusus.

Sebagai basis data terbaru mengenai jumlah anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari jumlah keseluruhan anak, jenis klasifikasi, jenjang kelas, serta jenis kelamin dan usia di sekolah dasar negeri penyelenggara pendidikan inklusif khususnya daerah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.